

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari berbagai risiko yang mungkin datang dari berbagai hal yang tidak terduga. Risiko dapat sewaktu-waktu muncul seperti sakit, kecelakaan, kematian atau risiko diberhentikan dari pekerjaannya. Adapun dalam dunia bisnis, risiko bisa saja dihadapi manusia baik berupa risiko kerusakan atau kehilangan dan kebakaran. Oleh sebab itu, manusia dapat menaggulangi risiko yang dapat menimbulkan kerugian dimasa yang akan datang dengan cara melimpahkannya ke pihak lain yaitu lembaga asuransi.

Lembaga asuransi adalah lembaga keuangan nonbank yang bergerak dibidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi risiko yang terjadi dimasa yang akan datang. Asuransi atau pertanggungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 adalah suatu perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Pada perkembangnya asuransi telah terbagi menjadi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional adalah asuransi yang dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Sedangkan Asuransi syariah adalah asuransi yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Asuransi syariah dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengatasi risiko yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang khususnya bagi masyarakat muslim (Handayani & Fathoni, 2019, hlm. 127).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Momor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yakni asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful* dan *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola penarikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah/ 5: 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."

*Takaful insurance is generally based on the concept that the negative impact of a spesific incident is distributed among a group of persons instead of making the person who experienced the loss bear its results alone. The means to achieve this is to establis a common fund to which everyone exposed to a specific risk may contribute in such a way that indemnity will be paid from that fund. In this type of insurance, the insured seeks guarantee from a group of persons who are participants in the insurance. At the same time he supports other members when they are faced with losses. Members who share in this insurance insure each other's losses on the basis of legitimate cooperation (Sabbagh, 2012, hlm. 13).*

Maksud dari kutipan diatas bahwa Asuransi Takaful pada umumnya didasarkan pada konsep bahwa dampak negatif dari suatu kejadian tertentu tersebar diantara sekelompok orang, bukannya membuat orang yang mengalami kerugian menanggung akibatnya sendiri. Cara untuk mencapai hal ini adalah dengan membentuk dana bersama dimana setiap orang yang terkena risiko tertentu dapat berkontribusi sedemikian rupa sehingga ganti rugi akan dibayarkan dari dana tersebut. Dalam jenis asuransi ini, tertanggung mencari jaminan dari sekelompok orang yang menjadi peserta asuransi. Pada saat yang sama, dia mendukung anggota lain ketika mereka menghadapi kerugian. Anggota yang berbagi dalam asuransi ini mengasuransikan kerugian satu sama lain atas dasar kerjasama yang sah.

Asuransi syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada tahun 1994. Hal ini menjadi upaya awal dan hasil rekomendasi yang dilakukan oleh Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipimpin oleh direktur utama PT. Syarikat Takaful Indonesia, Rahmat Saleh dan juga disponsori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian, didirikannya dua anak perusahaan yaitu PT. Takaful Keluarga pada 4 Agustus 1994 dan PT. Takaful Umum pada 2 Juni 1995 (Puspitasari, 2015, hlm. 22-23).

Takaful keluarga adalah bentuk asuransi syariah pertama berlandaskan pada syariah islam yang utamanya memberikan pelayanan, perlindungan dan bantuan menyangkut jiwa sendiri maupun keluarga (Ichan, 2016, hlm. 133). Dalam rangka memperluas jaringan pasar PT. Takaful Keluarga sebagai asuransi syariah pertama di Indonesia membuka cabang diberbagai kota di Indonesia. Adapun produk yang ditawarkan oleh PT. Takaful Keluarga pun beragam, salah satunya produk asuransi pendidikan. Asuransi Pendidikan merupakan salah satu bentuk mengantisipasi keamanan keuangan dari orang tua untuk anaknya terhadap keberlangsungan pendidikan. Dimana dilakukan suatu perjanjian antara peserta (tertanggung) yang berkewajiban membayar sejumlah premi setiap periode tertentu yang mana perusahaan (penanggung) akan memberikan sejumlah dana tertentu setiap kali anak memasuki jenjang pendidikan (Rastuti, 2016, hlm. 20).

Setiap orang tua selalu mengharapkan anak-anaknya dapat meraih masa depan yang cerah dengan memberikan pendidikan yang terbaik. Karena pendidikan merupakan upaya seseorang untuk dapat menggali dan meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya agar menjadi manusia yang dapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu serta bertanggung jawab. Dengan pendidikanlah seseorang dapat dibekali dengan berbagai pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang akan diwariskan ke generasi berikutnya (Sujana, 2019, hlm. 30).

*Islam has dignified the role and importance of knowledge, honored those who pursue knowledge, and even emphasized that the acquisition of knowledge is an obligation for every muslim (Ibn Majah 1984). Thus providing the necessary facilities to pursue and acquire knowledge is also an obligation (Iqbal & Mirakhor, 2013, hlm. 240).*

Menurut pendapat di atas bahwa Islam telah menjunjung tinggi peran dan pentingnya ilmu, menghormati mereka yang menekuni ilmu, bahkan menegaskan bahwa perolehan ilmu pengetahuan adalah kewajiban bagi setiap muslim (Ibn Majah 1984). Dengan demikian penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk mengejar dan memperoleh pengetahuan juga merupakan kewajiban.

Mengingat biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin mahal, hal ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun ajaran 2017/2018, kenaikan biaya pendidikan di Indonesia rata-rata mencapai 10%-15% setiap tahun dan diikuti dengan naiknya harga semua

barang kebutuhan pokok dan jasa termasuk biaya pendidikan. Meskipun di Indonesia pemerintah sudah memberikan subsidi untuk biaya pendidikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), akan tetapi negara Indonesia menjadi urutan ke 13 sebagai negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia dan urutan ke 3 di Asia Tenggara setelah negara Singapura dan Malaysia menurut riset yang dilakukan oleh HSBC Global Report pada tahun 2017.

Adapun urutan pertama biaya pendidikan termahal terletak oleh negara Hongkong sebesar Rp1,8 Miliar, urutan kedua Uni Emirat Arab sebesar Rp1,4 Miliar, disusul Singapura Rp 1 Miliar, United State of America (USA) sebesar Rp832 Juta, Taiwan Rp803 Juta, Tiongkok Rp610 Juta, Australia Rp518 Juta, Malaysia Rp362 Juta, UK dan Mexico Rp354 Juta, Canada Rp324 Juta, India Rp321 Juta, Indonesia Rp269 Juta, Egypt Rp240 Juta dan Prancis Rp237 Juta. (<https://www.hsbc.co.id>) diakses pada 1 Juli 2020.

Meskipun pemerintah Indonesia sudah menghapuskan biaya pendidikan sampai kejenjang SMU, akan tetapi orang tua masih saja mengeluarkan dana untuk keperluan yang lainnya untuk anak dan tidak cukup membantu orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke dalam sekolah swasta sehingga orang tua yang menyekolahkan anaknya di swasta harus tetap mengeluarkan iuran sekolah dan apabila anaknya berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi tentu biaya yang dikeluarkan oleh orang tua tidaklah sedikit.

Mahalnya biaya pendidikan membuat orang tua harus bekerja banting tulang untuk dapat membiayai sekolah anak-anaknya. Bukan hanya itu, ketidakpastian ekonomi dimasa yang akan datang sekaligus ketidakpastian fisik orang tua serta naiknya biaya pendidikan setiap tahunnya mengharuskan orang tua untuk memikirkan kesejahteraan terhadap pendidikan anak-anaknya. Untuk itu orang tua harus benar-benar merencanakan dan menganggarkan dana pendidikan sedini mungkin, bahkan sejak anak baru dilahirkan. Hal ini bertujuan untuk meringankan biaya yang dikeluarkan saat anak memasuki usia sekolah maupun perguruan tinggi.

PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin adalah salah satu kantor cabang dengan salah satu produknya yaitu Asuransi Pendidikan atau yang biasa dikenal dengan Takaful Dana Pendidikan (FULNADI), dimana produk ini tidak hanya memberikan tahapan dana pendidikan secara terjadwal sekaligus juga memberikan manfaat perlindungan bagi pemegang polis ketika mengalami musibah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada beberapa pemegang polis, dapat disimpulkan bahwa orang tua yang memutuskan untuk membeli produk Takaful Dana Pendidikan pada umumnya didasarkan atas kekhawatiran orang tua sebagai pemegang polis mengalami musibah meninggal dunia, maka anak tidak bisa melanjutkan pendidikan. Menurut penulis, tingginya minat pemegang polis dalam membeli produk Takaful Dana Pendidikan menjadi daya tarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai tanggapan pemegang polis terhadap penggunaan produk takaful dana

pendidikan dalam mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anaknya dimasa mendatang.

Hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk perlu meneliti secara mendalam bagaimana persepsi pemegang polis terhadap produk dana pendidikan dan faktor apa saja yang memengaruhi pemegang polis. Berdasarkan dengan hal ini penulis ingin menuangkan penelitian tersebut kedalam sebuah karya dengan judul **“Persepsi Pemegang Polis Terhadap Produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Pemegang Polis terhadap Produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin?
2. Faktor-faktor apa saja yang Memengaruhi Persepsi Pemegang Polis terhadap Produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Persepsi Pemegang Polis terhadap Produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Persepsi Pemegang Polis terhadap Produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan informasi ilmiah mengenai lembaga asuransi khususnya dibidang asuransi syariah sehingga dapat menambah wawasan keilmuan dan pemikiran.
2. Untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari, khususnya untuk perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk meneliti lebih jauh masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut:

1. Persepsi yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat atau tanggapan dari beberapa pemegang polis mengenai produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin.
2. Pemegang Polis, yaitu seseorang yang mengikatkan diri atas dasar perjanjian kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain (UU Perasuransian No. 40, 2014, hlm. 6). yang dimaksud dengan pemegang polis disini adalah pihak yang memiliki perjanjian asuransi syariah di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin.
3. Produk yaitu sesuatu yang diharapkan seseorang untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dan memuaskan keinginannya (Sunnyoto, 2013, hlm. 65). Maksud produk disini adalah produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin.

4. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) yaitu suatu produk asuransi yang dikaitkan dengan program tabungan dan dirancang khusus untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan dana pendidikan putra putrinya sampai perguruan tinggi (<http://takaful.co.id>) diakses pada 31 Mei 2020.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan agar menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan penulis angkat, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian yang telah ada. Maka data yang penulis kumpulkan dari penelitian tersebut adalah:

Skripsi dari Ipi Nurjanah (1401171479) pada tahun 2018 merupakan Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Strategi Pemasaran Produk Fulnadi Asuransi Syariah pada PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin”.

Skripsi dari Fitra Sofia Muzar Sagala (55154045) pada tahun 2019 merupakan Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah UIN Sumatera Utara Medan dengan judul “Persepsi Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Desa Marimdal-1 di Kecamatan Patumbak)”.

Skripsi dari Reski Nassa (152300058) pada tahun 2020 merupakan Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare dengan judul “Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan KPR pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Parepare”.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	TemuanTerdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Ipi Nurjanah (2018) “Strategi Pemasaran Produk Fulnadi Asuransi Syariah pada PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin yaitu bebas dari biaya administrasi, mempunyai target pemasaran dengan mendatangi ke TK atau PAUD, Posyandu, klinik atau Dokter Anak,	peneliti lebih berfokus pada Strategi Pemasaran dan penelitian saat ini lebih berfokus pada Persepsi Pemegang Polis.	Sama-sama membahas tentang produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin.

		<p>memasang spanduk, menyebarkan brosur, sosialisasi dan silaturahmi ke masyarakat.</p> <p>Adapun hambatan dalam memasarkan produk terjadi pada kemampuan agen khususnya pada agen baru dalam menawarkan produk fulnadi serta apabila menemui masyarakat yang belum mengerti asuransi sehingga perlu waktu dan kesabaran.</p>		
2	<p>Fitra Sofia</p> <p>Muzar Sagala</p> <p>(2019)</p> <p>“Persepsi</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata (<i>mean</i>) persepsi</p>	<p>Peneliti menggunakan metode penelitian</p>	<p>Sama-sama membahas tentang persepsi.</p>

	<p>Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Desa Marindal-1 di Kecamatan Patumbak)".</p>	<p>pengusaha kecil terhadap asuransi syariah berada pada skala interval positif atau baik, serta kuesioner dinyatakan valid dan realibel (<math>r_{tabel} = 0,361</math>) dengan 20 butir pertanyaan untuk 30 responden dari total 80 populasi dengan menggunakan metode <i>purposive sampling</i>.</p>	<p>kuantitatif. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Tetapi penelitian ini berfokus pada persepsi pengusaha kecil terhadap Asuransi Syariah di Desa Marindal-1 Kecamatan Patumbak. Sedangkan peneliti saat ini berfokus pada persepsi pemegang polis terhadap produk Takaful Dana Pendidikan di</p>
--	---	---	---	---

				PT Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin.
3	Reski Nassa (2020) “Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan KPR Pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Parepare”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap produk pembiayaan KPR yang dikeluarkan oleh BTN Syariah parepare sama saja dengan bank lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BTN Syariah parepare. Adapun faktor yang memengaruhi	peneliti terdahulu lebih berfokus pada produk pembiayaan KPR pada BTN Syariah Parepare dan penelitian saat ini berfokus pada produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra	Sama-sama membahas mengenai Persepsi

		persepsi nasabah dalam mengambil pembiayaan KPR pada BTN Syariah yaitu faktor keluarga, faktor harga dan faktor promosi.	Cabang Banjarmasin.	
--	--	--	---------------------	--

Sumber : Data diolah (2020)

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab yang perlu dijabarkan yakni sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan tujuan penelitian yang ingin diperoleh penulis dari hasil penelitian. Selanjutnya ada signifikansi penelitian agar memberikan manfaat dari hasil penelitian dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian maka perlu memuat definisi operasional, penulis juga membuat kajian pustaka serta sistematika penulisan untuk mempermudah penulisan.



Bab kedua berisikan landasan teori yang akan dijabarkan tentang masalah yang diteliti menggunakan teori-teori yang mendukung dan relevan, baik dari buku maupun literatur serta sumber informasi dari penelitian sebelumnya terdiri dari teori persepsi, teori asuransi syariah dan takaful dana pendidikan.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, setelah data dikumpulkan dan data diolah selanjutnya dianalisis datanya, serta adanya tahapan penelitian dari awal permohonan persetujuan judul sampai skripsi ini siap untuk dimunaqasah.

Bab keempat merupakan laporan hasil penelitian yang berisikan gambaran umum tentang PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, Adapun penyajian data yang didapat dari hasil wawancara kepada informan. Selanjutnya dianalisis datanya secara deskriptif kualitatif.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan simpulan yang disajikan secara singkat dan jelas. Kemudian memberikan saran berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan agar memberikan manfaat dan pengetahuan serta dapat dikembangkan menjadi bahan kajian penelitian berikutnya.